BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung untuk menggambarkan apa yang terjadi dilapangan setelah mendapatkan hasil dari penelitian langsung maka kemudian dilakukan pembandingan berdasarkan teori-teori yang di dapat dari berbagai literatur yang berkaitan dengan dengan hasil penelitian dilapangan.¹

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan tentang pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan upah minimum kabupaten di Kabupaten Sleman. Data primer merupakan suatu data yang belum tersedia sehingga harus dilakukan penelitian untuk memperolehnya. Data primer diperoleh dengan melalui proses wawancara responden.²

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada diperoleh melalui studi pustaka yang mana dilakukan dengan cara meneliti segala buku-buku,

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

² *Ibid*, hlm. 156.

jurnal, artikel, surat kabar, majalah, katalog, media internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai kaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan upah minimum kabupaten di Kabupaten Sleman.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang secara langsung dan diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2015 tentang Rincian Fungsi dan Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 dalam Penangguhan Upah Pekerja;

-

³ Leli Joko S, Septi Nur W, Laras Astuti, dan Reni Budi S, 2014, *Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 23.

8) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder suatu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain: Buku, jurnal hukum, laporan penelitian tentang struktur dan skala upah;

- Buku, jurnal hukum, laporan penelitian tentang struktur dan skala upah;
- 2) Buku, jurnal hukum, artikel mengenai struktur dan skala upah;
- Artikel dan berbagai tulisan yang dimuat di majalah, surat kabar dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang berguna sebagai penjelasan serta mampu memberikan suatu petunjuk terhadap maksud dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh dalam penelitan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yaitu, antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data kepustakaan dengan cara mencari suatu referensi baik itu dengan bukubuku, jurnal, artikel, katalog, majalah, media internet serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data lapangan dengan cara melakukan bertanya secara langsung dengan responden dan narasumber mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

D. Responden

Pengawas Ketenagakerjaan Madya dan Pengawas Ketenagakerjaan Muda di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, gambaran, penjelasan secara rinci dan sistematik serta mendasarkan pada kajian yang fokus dan mendalam.⁴ Analisis terhadap bahan hukum primer yang berupa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang akan diolah secara sistematis, lalu dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 183.